

**PENERAPAN PASAL DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12/1951
OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP PELAKU YANG MENGGUNAKAN
SENJATA API TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM MAPOLRESTA PADANG**

SKRIPSI

*Disajikan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

JUHARLI MUHEKAN

No.BP 05940145

Program Kekhususan:

Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No. Reg : 11/PK IV/II/2010

PENERAPAN PASAL DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12/1951
OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP PELAKU YANG MENGGUNAKAN
SENJATA API TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM MAPOLRESTA PADANG
(Juharli Muhexan, 05940145, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri,
Universitas Andalas Padang, 69 halaman, 2010)

ABSTRAK

Kejahatan pencurian dengan menggunakan senjata api sebagai bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan akan semakin menjadi masalah bilamana penggunaan senjata api oleh pelaku tidak memiliki izin, sehingga pelaku dapat dikenakan ketentuan-ketentuan pidana yang terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan Undang-Undang No. 12 (Drt) Tahun 1951 dan KUHP. Yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Pada setiap kejahatan yang memakai senjata api akan dikenakan Undang-Undang No. 12 (Drt) Tahun 1951. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut sangat berat, yaitu pidana mati dan penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun terhadap yang membawa, menyimpan dan seterusnya bahan peledak, sedangkan yang membawa, menyimpan dan seterusnya alat pemukul dan alat penusuk diancam maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis melalui perpustakaan dan penelitian lapangan di Polda Sumatera Barat dan Poltabes Padang. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa petunjuk antara lain, bagaimana penerapan pasal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 oleh penyidik Polri terhadap pelaku yang menggunakan senjata api tanpa izin dan kendala dalam penerapan pasal dalam Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 oleh penyidik Polri terhadap pelaku yang menggunakan senjata api tanpa izin. Berdasarkan hal di atas penulis menyarankan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia agar lebih sering melakukan razia terhadap senjata api maupun senjata tajam, yang berguna untuk lebih menekan tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata api. Dan para calon pelaku kejahatan yang ingin menggunakan senjata api agar berpikir ulang untuk melakukan kejahatan, karena sanksi yang diterapkan oleh undang-undang dan penegak hukum sangat berat, serta ditempatkannya aparat penegak hukum di tempat-tempat vital selama 24 jam, karena banyak kejahatan yang dilakukan pada malam hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, terkesan bahwa masyarakat dengan mudah memiliki senjata api dengan berbagai merek dan jenisnya. Orang yang memiliki uang dengan mudahnya bisa mendapatkan, mengoleksi, bahkan dalam jumlah yang tidak wajar. Mudahnya orang mendapatkan senjata api itu tentulah karena meniang pasarnya yang sudah berubah. Tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 1980-an, jika dulu orang sudah begitu bangga dengan menyimpan senapan FN (jenis senjata api senapan *type FN-Mausser Carbine cal. 7.92 mm (7.92 x 57 S)*)¹, kini tidaklah demikian, M-16 (jenis senjata api militer *US Rifle M16 cal, 5.56 mm Army*)² yang biasa dipakai untuk perang oleh para prajurit, kini sudah masuk ruang eksklusif para kolektor senjata. Senjata api menjadi salah satu simbol kebanggaan baru yang dalam beberapa tahun menunjukkan tren meningkat.³

¹ Surat Keputusan No. Pol : SKEP/48a/IX/1979 tentang *Pengesyahan Petunjuk Pelaksanaan dan Buku Petunjuk Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*, Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta 1980, hal 119

² Ibid, hal 118

³ http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=35, "Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Illegal yang Disalahgunakan oleh Orang lain, 09.42 pm, 02 Maret 2009

Keinginan untuk mengoleksi senjata api dalam berbagai jenis, tentu memiliki bermacam latar belakang. Bisa saja awalnya adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya. Sebut saja kepemilikan itu untuk mempertahankan diri. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu.

Sementara itu, disisi lain pasar senjata api baik yang “gelap” maupun yang terang-terangan terus meluas, maka transaksi pun akan berlangsung lebih mudah. Banyak masyarakat bisa mendapatkan senjata api jenis pistol hanya dengan harga yang murah. Masyarakat yang ingin memiliki, baik sebagai barang koleksi maupun barang dagangan, dengan mudah mengakses ke pasar. Dengan sistem dan prosedur kepemilikan yang makin longgar, pasar terbuka, pembeli banyak, maka tidak menutup kemungkinan masih banyak jumlah koleksi para-para kolektor tersebut. Sepanjang masih berjalan seperti sekarang, terutama masih adanya izin kepemilikan, maka pastilah kedepan masih banyak hal serupa terjadi.

Para pelaku pasar senjata api, pastilah yang sangat mengerti tentang akses pasar, spesifikasi senjata, harga di pasar “gelap”, ataupun terang-terangan sampai ke persoalan pengurusan izin. Mereka yang menguasai pasar itulah yang pasti mampu meraup keuntungan dalam jumlah besar.

BAB IV

PENUTUP

Dalam BAB IV ini sebagai BAB terakhir dari penulisan skripsi, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan inti sari dari skripsi ini, serta saran-saran dengan harapan nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran dan menjadi bahan masukan bagi pihak Kepolisian dan pada masyarakat, khususnya dalam kepemilikan senjata api. Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan isi dari skripsi ini dan saran-saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Penerapan pasal oleh penyidik terhadap pelaku dengan menggunakan senjata api berdasarkan dari alat bukti yang digunakan dan barang bukti yang didapat dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penerapan sanksi juga didapat dari keterangan saksi yang terlibat baik langsung maupun tak langsung. Sanksi yang diterapkan kepada para pelaku tindak pidana pencurian sesuai dengan peran para pelaku tersebut, perbuatan apa yang dilakukan, maka sanksi yang diterapkan sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang No. 12 (Drt) Tahun 1951. Penyidik Polri hanya bertugas merumuskan pasal apa yang dilanggar oleh pelaku, dan kemudian berkas pemeriksaan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Barda Nawawi Arif. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung: 1998

Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung : 2002

Kunarto. *Merenungi Kiprah Polri Terhadap Kejahatan Menonjol BOM – TAWUR – SENJATA API*. Cipta Manuungal. Jakarta : 1999

Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta: 2005

Molejatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta: 1993

M. Sudrajat. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan 11. Rematja Karya. Bandung: 1986

Neng Sarmida dkk. *Diktat Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang : 2002

R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, P.T Karya Nusantara. Bandung: 1983

R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana dan Peraturan Umum*. Poltei Bogor. Bogor : 1997

Soerjono Soekanto dkk. *Krimonologi suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta: 1981